



## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

### PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan melalui program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) dengan penyelenggaraan kegiatan Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri dan Taman Bacaan Masyarakat guna meningkatkan indeks pembangunan manusia;
  - b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Bidang Pendidikan khususnya dalam Operasional Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar, Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang bersumber dari APBD dan APBN;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Tim Gerakan 3A adalah Tim yang menangani upaya pembangunan sumber daya manusia berbasis pedesaan/kelurahan yang merupakan sinergi dari komponen pelayanan kesehatan, pendidikan dan partisipasi masyarakat dengan memobilisasi semua sumber daya yang relevan menuju Angka Kematian Ibu Nol (AKINO), Angka Buta Aksara Nol (ABSANO) dan Angka Drop Out Nol (ADONO).
8. Dana Bantuan adalah sejumlah biaya yang diberikan dan diperuntukkan mendukung penuntasan Buta Aksara (Keaksaraan Dasar), Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Keaksaraan Fungsional adalah Kegiatan penuntasan Buta Aksara dengan memanfaatkan Materi Tematik sesuai dengan lingkungan Warga Belajar.
10. Lembaga Penyelenggara Keaksaraan Fungsional adalah Lembaga Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga Non PKBM dan atau organisasi masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Penyelenggara KF.
11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disahkan dengan Akta Notaris yang menyebutkan sebagaian atau keseluruhan kegiatannya berkaitan dengan pendidikan non formal dan informal.
12. Lembaga Penyelenggara Keaksaraan Fungsional non PKBM adalah Lembaga sosial masyarakat dan atau organisasi masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara KF.
13. Keaksaraan Dasar adalah kemampuan Warga Belajar dalam membaca menulis dan berhitung (Calistung), mendengarkan, bicara dalam mengkomunikasikan teks lisan dan tulisan dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.
14. Keaksaraan Usaha Mandiri yang selanjutnya disingkat KUM adalah upaya penguatan keberaksaraan melalui pembelajaran ketrampilan/usaha yang dapat meningkatkan penghasilan dan produktivitas seseorang atau kelompok.
15. Warga Belajar adalah Warga masyarakat Usia 15 tahun keatas yang menyandang Buta Aksara, sehat jasmani dan rohani.
16. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah merupakan sarana peningkatan budaya membaca masyarakat dengan ruang yang disediakan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilengkapi dengan bahan bacaan, berupa: buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multi media lain, serta pengelola yang berperan sebagai motivator.

## BAB II BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Sumber Dana

#### Pasal 2

Bantuan Dana Operasional Penyelenggaraan Bidang Pendidikan untuk kegiatan Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat bersumber dari APBD dan Dana Dekonsentrasi.

## Bagian Kedua Peruntukan

### Pasal 3

- (1) Bantuan Dana Keaksaraan Dasar diberikan untuk kegiatan pembelajaran Warga Belajar pola 32 (tiga puluh dua) kali pertemuan dalam jangka waktu paling sedikit 32 (tiga puluh dua) hari dan paling banyak 64 (enam puluh empat) hari atau 96 (sembilan puluh enam) jam pembelajaran pada program Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar.
- (2) Bantuan Dana KUM diberikan untuk kegiatan pembelajaran Warga Belajar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Bantuan Dana TBM diberikan kepada lembaga penyelenggara yang berada di masing-masing kecamatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Bagian Ketiga Pengelola/Penanggungjawab

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Keaksaraan Dasar dan KUM untuk tingkat Provinsi dikoordinir oleh Tim Koordinasi Gerakan 3-A Provinsi, dan untuk tingkat Kabupaten/Kota oleh Tim Koordinasi Gerakan 3-A Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan TBM dikoordinir oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

### Pasal 5

- (1) Penanggungjawab atas pengelolaan dana Keaksaraan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah PKBM atau Lembaga Non PKBM Penyelenggara KF ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penanggungjawab atas pengelolaan dana KUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah PKBM atau Lembaga Non PKBM penyelenggara KF yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penanggungjawab atas pengelolaan dana TBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah PKBM atau Lembaga Non PKBM penyelenggara Taman Bacaan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 6

Besaran Bantuan Dana, dan Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB III PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pembiayaan untuk Dana Bantuan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar, KUM dan TBM di Provinsi Nusa Tenggara Barat dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 23 Maret 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 125